



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN WONOSOBO

Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 8 B Telp. (0286) 21078, 21231 Wonosobo 56311

Nomor : 3087 /I03.07.F/H/ 1993

Wonosobo, 25 Mei 1993

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta.

Kepada  
Yth

Ketua Yayasan

Dharma Wanita Sub Unit

Desa Kepil, Kec. Kepil

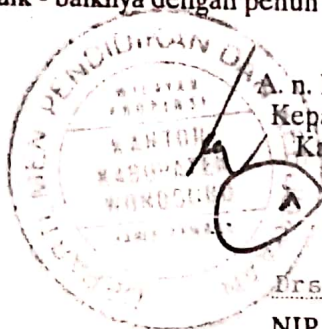
Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 04/SKR/DW.DS/IV/93 tanggal 1 Mei 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Kepil  
Nomor : 059/I03.07.02/I-1993 tanggal 29 April 1993
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Kepil Kabupaten Wonosobo  
Nomor : 421.1/103 tanggal 1 Mei 1993

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi
  - 1.2. Lokasi Sekolah :
    - 1.2.1. Jalan / Desa : Kepil
    - 1.2.2. Kecamatan : Kepil
    - 1.2.3. Kab / Kodya : Wonosobo
  - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Unit
  - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Kepil, Kepil
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A \*) Tingkat B \*) Tingkat C \*)  
(untuk TK) ; kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1992/1993
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



A.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kantor Depdikbud  
Kabupaten Wonosobo

Drs. ACHMAD HIDAYAT SYAH

NIP. 130237106

TEMBUSAN YTH :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen  
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil  
Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
4. Camat Kepil Kab. Wonosobo
5. Kepala Kantor Depdikbud Kec. Kepil
6. Kepala TK Pertiwi Kepil, Kepil